

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Kode Etik Anggota Kepolisian Republik Indonesia

berdasarkan Perpol nomor 7 Tahun 2002

Keberadaan kode etik profesi berfungsi sebagai pedoman perilaku dan moral bagi para profesional. Kode etik ini mengarahkan dan mengendalikan bagaimana seharusnya seorang profesional bersikap, baik dalam menjalankan tugasnya maupun dalam berinteraksi dengan masyarakat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa fungsi kode etik profesi Polri adalah sebagai panduan bagi anggota Polri dalam melaksanakan pengabdian mereka. Selain itu, kode etik ini berperan sebagai pengawas hati nurani, memastikan agar anggota Polri tidak menyalahgunakan wewenang atau bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugas kepolisian mereka. Berpijak pada konsep nilai etis yang seharusnya melekat pada setiap individu anggota Polri dan dipandang sebagai nilai yang harus dipegang teguh dan dijunjung tinggi, maka kode etik profesi Polri sebagai norma memiliki kekuatan mengikat untuk dipatuhi dan ditaati bagi setiap anggota Polri, agar setiap anggota Polri dalam menjalankan profesi kepolisian tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral, sehingga mampu menjaga dan mempertahankan kemuliaan profesi kepolisian.

Kode Etik merupakan bentuk peringatan Polri terhadap berbagai pelanggaran kepolisian di Indonesia. Ketentuan mengenai kode etik

kepolisian tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Kode etik ini mengatur beberapa hal, antara lain tentang kewajiban dan larangan bagi anggota Polri, serta penegakan KEPP seperti persidangan terhadap pelanggar kode etik dan sanksi yang dikenakan. Kode Etik Kepolisian tidak semata-mata didasarkan pada perlunya profesionalisme, Namun hal ini juga diatur secara normatif dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disusul dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Namun dalam kenyataannya masih saja terdapat oknum-oknum anggota Polri, yang tidak mematuhi kode etik profesi Polri bahkan melakukan suatu tindakan pidana dengan berbagai macam alasan yang melatarbelakanginya.

Ditinjau dari teori kemanfaatan, penulis sependapat dengan teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu Jeremi Bentham, John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering (Hadjon, 1998:91) teori ini penulis gunakan untuk membahas permasalahan dari akibat hukum yang diterima oleh oknum kepolisian bilamana atas anggota Polri yang bekerja sebagai Debt Collector dimana teori tersebut menekankan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau dengan sebaliknya, karena pada dasarnya fungsi adanya Polri ialah terpeliharanya keamanan, ketertiban serta tegaknya hukum sesuai dengan cita-cita Negara hukum

yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukanlah sekedar Negara yang berlandaskan sembarang hukum. Hukum yang didambakan bukanlah hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan saja, sehingga jelas bahwa kekuasaan tidak memiliki kebebasan secara mutlak dalam menjalankan kekuasaannya, namun bila adanya oknum dari kepolisian yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menyimpang dari tugas dan wewenangnya sehingga manfaat yang diterima oleh masyarakat tidak akan pernah terwujud. Maka akibat hukum atau sanksi yang diberikan kepada Oknum kepolisian yang menyimpang harus diberikan sanksi yang tegas sehingga terciptanya Polri yang sesuai dengan fungsinya (Fuady, 2009:104).

B. Penegakan Kode Etik oleh Provos atas Anggota yang bekerja sebagai Debt Collector

Penegakan kode etik oleh provos terhadap anggota yang bekerja sebagai debt collector akan fokus pada kepatuhan mereka terhadap aturan disiplin Polri dan etika profesi. Jika anggota Polri terlibat dalam praktik penagihan utang yang melanggar hukum atau kode etik, provos berwenang untuk melakukan tindakan disiplin, termasuk penahanan disiplin, dan dalam kasus yang lebih serius, pemecatan. Pelanggaran Disiplin, Anggota Polri yang berprofesi sebagai debt collector, terutama jika melakukan penagihan dengan cara yang melanggar hukum atau etika, dapat dikenakan tindakan disiplin oleh provos (Oktavira, 2022).

Penegakan Kode Etik Kepolisian juga sangat dibutuhkan guna

terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme kepolisian. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri dalam hal ini kepolisian tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidak disiplinann dan ketidak profesionalan anggota kepolisian akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di anggota polri yang bekerja sebagai Debt Collector.

Oleh karena itu, fungsi dan peranan Provos Brimob di lingkungan kepolisian Republik Indonesia menjadi penting karena akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota kepolisian dan terutama penegakan kode etik kepolisian (Soebroto, 2004:41).

Sidang Kode Etik Profesi Polri merupakan salah satu tugas Provos guna mempersiapkan berkas dan mengajukan ke Ankum bagi anggota Polri yang melanggar etika kepribadian, etika kenegaraan dan etika dalam hubungan dengan masyarakat. Kode Etik Polri yang selanjutnya disebut Komisi suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri bertugas memeriksa dan menyidangkan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri serta pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Ketentuan struktur organisasi KKEP diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 42 yaitu terdiri atas:

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Anggota

Profesionalitas kepolisian menjadi dambaan bukan saja oleh anggota kepolisian tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengayom dan pelindung masyarakat didukung adanya profesionalitas kepolisian, semua itu tidak lepas dari peranan Profos Brimob dalam penegakan sanksi bagi anggota polri yang terbukti melakukan pelanggaran baik disiplin maupun kode etik atas anggota yang bekerja sebagai Debt Collector.

Peranan Provos Brimob dalam Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia sangatlah penting terutama mengawasi dan menegakkan dalam setiap tindakan anggota polri agar tidak melakukan tindakan di luar fungsi dan wewenang dari kepolisian. Provos Brimob yang bertugas memberikan pembinaan dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi dari tindakan-tindakan yang dilakukan dan pengamanan internal terutama dalam menegakan kedisiplinan dan ketertiban dilingkungan Polri, dan memberikan pelayanan masyarakat jika terjadi masalah hukum bagi anggota polri, maka dari itu masyarakat harus peka jika terjadinya penyimpangan yang dilakukan anggota Polri.

Oleh sebab itu Provos memiliki peranan sangat penting dan sangat dibutuhkan demi terwujudnya keamanan, ketertiban, terhadap masyarakat bangsa dan negara, sehingga Provos harus bekerja ekstra demi melindungi

masyarakat serta mengayomi dan memberikan pelayanan bagi masyarakat agar terpidana ketentraman bersama yang menunjukkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Tugas provos juga sebagai menyelenggarakan penegakan disiplin anggota Polri serta pembinaan tata tertib dan peraturan disiplin dalam rangka penegakan hukum dan pemuliaan profesi, serta bertanggung jawab untuk melaksanakan penyidikan dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran disiplin anggota Polri dalam terciptanya keadilan dan kepastian hukum.

Dengan demikian Penegakan Kode Etik pun agar dapat dilakukan Pembinaan terhadap kinerja anggotanya, karna kurangnya kesadaran, kepatuhan, dan penerapan kode etik oleh para anggota Brimob Polda Banten maka perlu dilakukan pengawasan secara rutin sehingga, jika terjadi pelanggaran dapat langsung dilakukan pemeriksaan dan sidang terkait dengan pelanggarannya. Pembinaan untuk menasehati dan membimbing para anggota Brimob Polda Banten yang melanggar untuk mendalami pedoman dasar kepolisian. Pembinaan profesi kepolisian ini dilakukan oleh Provos Brimob Polda Banten.

Terkait dengan kurangnya kesadaran, kepatuhan dan penerapan para anggota Polri terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian yang mengikat mereka, maka perlu dilakukan pengawasan secara rutin oleh Siwas untuk monitoring dan pengawasan umum terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di Bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan

pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan, sehingga pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian dapat diminimalisasi.

Jika pengawasan telah dilakukan dan terjadi pelanggaran, maka dapat dilakukan sidang terkait dengan pelanggaran yang dilanggarnya. Pembinaan disini maksudnya adalah menasihati dan membimbing kembali para anggota yang melanggar untuk mendalami ilmu-ilmu dasar dari kepolisian.